



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1989
TENTANG
PENCABUTAN DIKTUM PERTAMA NOMOR 5 DAN DIKTUM KEEMPAT
NOMOR 5 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1989
TENTANG DANA EKS STABILISASI KAYU LAPIS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional perlu pengelolaan dan pengarahannya agar tercapai ketepatan guna dan daya guna;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang pasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN DIKTUM PERTAMA NOMOR 5 DAN DIKTUM KEEMPAT NOMOR 5 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1989 TENTANG DANA EKS STABILISASI KAYU LAPIS.

PERTAMA : Mencabut diktum PERTAMA nomor 5 dan diktum KEEMPAT nomor 5 Keputusan Presiden nomor 4 tahun 1989 tentang Dana Eks Stabilisasi Kayu Lapis.

KEDUA : Sisa kekayaan Dana Eks Stabilisasi Kayu Lapis yang terdapat pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini dilimpahkan ke Dana Bantuan Umum.

KETIGA : Menteri/Sekretaris Negara supaya melaksanakan pengalihan Dana tersebut.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO